



PUTUSAN

Nomor: 658/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BT SMILL AHTRR AHM ANTRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SNTP, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti yang diajukan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 658/Pdt.G/2011/PA.Skg., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut .

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2006, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor . 24/24/1/2006, tanggal 19 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 9 bulan, pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak umur 2 tahun, yang sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di aimah orang tua keluarga (nenek) 9 bulan dan pindah ke rumah orang tua penggugat 3 tahun kemudian penggugat dan tergugat membeli rumah kediaman bersama tinggal selama 1 tahun dalam



keadaan bahagia, namun setelah penggugat melahirkan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi percekocan disebabkan tergugat selalu mengantongi penghasilannya dan tidak menyerahkan kepada penggugat, nanti penggugat meminta uang belanja barn diberikan, dan uang diberikan terkadang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena uang yang diberikan paling banyak Rp 20.000,- dan terkadang tergugat marah-marah apabila penggugat meminta uang belanja, mengakibatkan penggugat beserta anaknya sangat menderita.

5. Bahwa penggugat selalu ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama tergugat, akan tetapi karena sikap tergugat tidak bisa berubah, malah tambah menjadi-jadi karena tergugat mempunyai selingkuhan seorang perempuan berasal dari daerah Doping sehingga sering terjadi pertengkaran menyebabkan tidak adanya ketentraman dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2010, terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan berasal dari daerah Doping dan apabila tergugat dinasehati malah tidak menerima dengan baik malah sebaliknya tergugat marah-marah dan tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama, tergugat kembali ke rumah orang tuanya, disamping itu tergugat pernah menempeleng penggugat.

7. Bahwa sejak peristiwa tersebut, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling menghiraukan sudah mencapai kurang lebih 1 tahun dan selama itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, termasuk tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan **Tergugat** putus karena perceraian.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi dalam satu rumah tangga yaitu sejak bulan Oktober 2010, tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi perselisihan dan percekocan yang menyebabkan rumah tangga keduanya tidak tentram lagi akibat perbuatan tergugat sendiri dan penghasilannya, tergugat sendiri yang mengantongi.



- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada penggugat bersama anaknya sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih.

Saksi kedua umur 26 tahun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi adalah sepupu dengan penggugat, serta kenal bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung pada tahun 2006 di Mattirowalie, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya pada mulanya rukun, namun setelah berjalan beberapa tahun sering terjadi perselisihan dan percekocokan akibat tergugat main cinta dengan perempuan lain dari Doping.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat sejak bulan Oktober 2010, tergugat meninggalkan penggugat tanpa saling memperdulikan, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih.

Bahwa penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya, selanjutnya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini karena dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TEN TANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung, hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, sehingga perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu



halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut hams dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus maka seluruh alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang sebagai pokok masalah yang dimmuskan sebagai berikut :

- Apakah benar penggugat dan tergugat selalu terjadi percekocan dan pertengkarannya karena ada perempuan lain yang dicintai tergugat ?
- Apakah selama berpisah tempat, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat bersama anaknya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat maka penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu penggugat mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk membuktikan sahnya pernikahan penggugat dan tergugat, dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menjawab pokok masalah serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat maka kesaksiannya telah memenuhi syarat sebagai bukti atas dalil-dalil gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun dan telah melahirkan 1 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010, terjadi percekocan dan perselisihan karena tergugat mencintai perempuan lain, sehingga tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan, tidak pernah menerima nafkah wajib dari tergugat bersama anaknya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan, karena selama tergugat selingkuh dengan perempuan dari Doping tersebut, sejak itu terjadi pertengkaran dan percekocan antara penggugat dan tergugat, dan tergugat telah meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa memperdulikan lagi penggugat.

Menimbang, bahwa dari sikap tergugat membuat penggugat menderita lahir dan batin sehingga tidak mungkin lagi terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan lebih maslahat jika keduanya diceraikan dengan cara yang baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (/) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yo.* Pasal 116 huruf (/) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan pemndang-undangan dan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L T

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang **Hj. Sumrah, S.H.** ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Salahuddin, S.H., M.H.** hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **H. Khaeruddin, S.Ag**, panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

// • v

78341733

6

meterai
tempel

13CBAJ

<mm

RTB/RUPIAH
-TW

Ketua Majelis,

Hj. Sumrah, S/H.

ENAM

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Khaeruddin, S.Ag

Perincian Biaya :

1 Biaya Hak-hak Kepaniteraan/Administrasi	Rp	80.000,00
2 Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
3 Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4 Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	741.000,00

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu aipiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)